



KANTOR NOTARIS EDDY NYOMAN WINARTA, SH.

Komp. Pertokoan Segi Tiga Emas Kav. 31 - 32

Jln. By Pass Ngurah Rai No. 5

Kuta - Badung - Bali - Indonesia

Telp. (0361) 759776 - 766911, Fax. (0361) 766909



- SALINAN -

AKTA :

Nomor : ===== 22 =====

Tanggal : 07 JULI 2021

Hal : PEMINDAHAN DAN

PENYERAHAN HAK SEWA

PEMINDAHAN DAN PENYERAHAN HAK SEWA

Nomor : 22.-

KANTOR NOTARIS
EDDY NYOMAN WINARTA, SH.
KOMP. PERTOKOAN SEGI TIGA EMAS
KAV. 31 + 32
JL. BY PASS NGURAH RAI NO. 5
KUTA - BADUNG

-Pada hari ini, hari Rabu, tanggal tujuh Juli duaribu duapuluhan satu, pukul 13.30 WITA (tigabelas titik tigapuluhan Waktu Indonesia Bagian Tengah);-----

-Hadir dihadapan saya, **EDDY NYOMAN WINARTA**, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung yang berkedudukan di Kuta, dengan dihadiri oleh saksi saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan dalam bagian akhir dari akta ini :-----

-Tuan **ALEXANDER ILIN**, lahir di USSR, pada tanggal 13-02-1982 (tigabelas Februari seribu sembilanratus delapanpuluhan dua), swasta, bertempat tinggal di Perum Raya Kampial Blok B-22 Gang Kempusari Nomor 3, Benoa, Kabupaten Badung, Propinsi Bali; -----

-Menurut keterangannya warga negara Rusia, pemegang passport nomor: 53 1370152, dikeluarkan di Rusia, pada tanggal 14-09-2017 (empatbelas September duaribu tujuhbela), passport mana untuk keperluan ini telah diperlihatkan kepada saya, Notaris;-----

-Tuan **ALEXANDER SOKOVYKH**, lahir di Mockba/USSR, pada tanggal 30-03-1987 (tigapuluuh Maret seribu sembilanratus delapanpuluuh tujuh), swasta, bertempat tinggal di Griya Alam, Sahadewa 42, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali. -----

-Menurut keterangannya warga negara Rusia, pemegang passport nomor: 53 1214266, dikeluarkan di Rusia, pada tanggal 11-11-2016 (sebelas November duaribu enambelas), passport mana untuk keperluan ini telah diperlihatkan kepada saya, Notaris;-----

-selanjutnya dalam akta ini disebut : -----

----- Pihak Pertama -----

-Tuan ALEXANDER SOKOVYKH, lahir di Mockba/USSR, pada tanggal 30-03-1987 (tigapuluhan Maret seribu sembilanratus delapanpuluhan tujuh), swasta, warga negara Rusia, bertempat tinggal di Griya Alam, Sahadewa 42, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, pemegang passport nomor: 53 1214266, dikeluarkan di Rusia, pada tanggal 11-11-2016 (sebelas November duaribu enambelas), passport mana untuk keperluan ini telah diperlihatkan kepada saya,
Notaris;-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kuasa dari karenanya untuk dan atas nama serta sah mewakili : -----

-Nyonya EKATERINA SAVITSKAYA, lahir di Republic Of Belarus pada tanggal 02-12-1990 (dua Desember seribu sembilanratus sembilanpuluhan), Swasta, warga Negara Republic of Belarus, bertempat tinggal di 220018, Belarus, Minsk, Burdeinogo street 10-42, pemegang Passport Nomor: MP4507389, dikeluarkan di Republic of Belarus pada tanggal 29-05-2020 (duapuluhan sembilan Mei duaribu duapuluhan) , sebagaimana ternyata dari Surat Kuasa tertanggal 1-7-2021 (satu Juli duaribu duapuluhan satu), dibuat dibawah tangan, dan dilekatkan pada aseli minuta Akta ini. -----

-selanjutnya dalam akta ini disebut : -----

----- Pihak Kedua -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris -----

-Para penghadap menerangkan terlebih dahulu : -----

-Bawa berdasarkan Akta Sewa Menyewa Tanah tertanggal 01-08-2017 (satu Agustus duaribu tujuhbela), nomor : 02, dibuat dihadapan I PUTU NGURAH ARYANA, Sarjana Hukum, Notaris di Kuta, Pihak Pertama telah menyewa -----

sebagian yaitu seluas 1.570 M² (seribu limaratus tujuhpuluhan meter persegi) dari sebidang tanah Sertifikat Hak Milik nomor : 17853, seluas 3.440 M² (tigaribus empatratus empatpuluhan meter persegi), atas nama : I WAYAN ASA, hingga masa sewa berakhir pada tanggal 06-05-2032 (enam Mei duaribu tigapuluhan dua);-----
-Bawa berdasarkan Akta Perpanjangan Sewa Menyewa Tanah tertanggal 17-09-2018 (tujuhbela September duaribu delapanbelas), nomor : 49, dibuat dihadapan saya, Notaris, Pihak Kedua telah memperpanjang kembali atas keseluruhan luas tanah yang disewa diatas untuk jangka waktu selama 85 (delapanpuluhan lima) tahun kedepan dengan pembayaran bertahap setiap 10 (sepuluh) tahun dan atau sesuai kesepakatan antara Pemilik Tanah dengan Pihak Pertama sehingga Pihak Pertama memiliki hak sewa atas tanah tersebut diatas sampai dengan pada tanggal 06-05-2117 (enam Mei duaribu seratus tujuhbela);-----
-Bawa Pihak Pertama membayar perpanjangan masa sewa atas sebagian tanah yaitu Plot E seluas 222 M² (duaratus duapuluhan dua meter persegi), yang akan disebutkan dan diuraikan dibawah ini untuk jangka waktu 40 (empatpuluhan) tahun kedepan yang akan dimulai dari tanggal 06-05-2032 (enam Mei duaribu tigapuluhan dua) sampai dengan tanggal 06-05-2072 (enam Mei duaribu tujuhpuluhan dua) dari hasil pembayaran yang diperoleh dari Pihak Kedua atas perjanjian ini, jumlah uang mana dikirimkan kerekening saya, Notaris (bukti pembayaran terlampir). -----
-Bawa Pihak Pertama bermaksud untuk memindahkan dan menyerahkan hak sewa atas sebagian tanah yaitu Plot E seluas 222 M² (duaratus duapuluhan dua meter persegi) kepada Pihak Kedua untuk jangka waktu 25 (duapuluhan lima) tahun ditambah perpanjangan sewa selama 25 (duapuluhan lima) tahun. -----
-bahwa para pihak bermaksud untuk menuangkannya kedalam suatu akta notaris.-----

-Sehubungan dengan hal hal tersebut diatas Pihak Pertama menerangkan dengan ini memindahkan dan menyerahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua telah menerima pemindahan dan penyerahan hak sewa dari Pihak Pertama atas :-----

-Sebagian tanah yaitu Plot E seluas seluas 222 M2 (duaratus duapuluhan dua meter persegi) dari sebagian yaitu seluas 1.570 M2 (seribu limaratus tujuhpuluhan meter persegi) dari sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 17853/Kelurahan Jimbaran, menurut Surat Ukur tertanggal 03-10-2012 (tiga Oktober duaribu duabelas), Nomor: 12143/JIMBARAN/2012, seluas 3.440 M2 (tigaribu empatratus empatpuluhan meterperseri), Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 22.03.09.01.17210, located in Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik tertanggal 27-11-2012 (duapuluhan tujuh Nopember duaribu duabelas), dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di Denpasar, tertera atas nama Almarhum I WAYAN ASA;-----

-Pemindahan dan penyerahan hak sewa ini menurut keterangan kedua belah Pihak telah terjadi dan diterima dengan memakai syarat syarat dan ketentuan Ketentuan sebagaimana yang telah di setujui dan disepakati bersama sebagai berikut: -----

Pasal 1. -----

-Hak sewa yang dipindahkan dan diserahkan tersebut terhitung dari tanggal 1-12-2021 (satu Desember duaribu duapuluhan satu) dan dibuat untuk jangka waktu 25 (duapuluhan lima) tahun dan telah diperpanjang serta dibayar lunas untuk jangka waktu 25 (duapuluhan lima) tahun berikutnya, sehingga seluruh masa sewa berakhir selambat lambatnya pada tanggal 1-12-2071 (satu Desember duaribu tujuhpuluhan satu). -----

----- Pasal 2. -----

-Pemindahan dan penyerahan hak sewa ini terjadi dan diterima dengan harga yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 459.540.000,00 (empat ratus limapuluhan sembilan juta limaratus empatpuluhan ribu rupiah jumlah uang mana keseluruhannya diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua pada akta ini ditandatangani dan akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan (kwitansi) yang sah.-----

----- Pasal 3. -----

-Terhitung dari tanggal pembayaran yang telah ditetapkan dalam pasal 2 (dua) tersebut diatas apa yang dipindahkan dan diserahkan tersebut menjadi kepunyaan Pihak Kedua dan terhitung mulai dari tanggal tersebut segala keuntungan yang didapat dan segala kerugian yang diderita dari apa yang dipindahkan dan diserahkan tersebut menjadi hak dan tanggungan Pihak Kedua. -----

----- Pasal 4. -----

-Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua :-----

- a. bahwa hak sewa yang dipindahkan dan diserahkan tersebut benar benar ada dan masih berlaku sampai dengan tanggal 06-05-2117 (enam Mei duaribu seratus tujuhbela) sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Akta Perpanjangan Sewa Menyewa Tanah tertanggal 17-09-2018 (tujuhbela September duaribu delapanbelas), nomor : 49, dibuat dihadapan saya, Notaris, tersebut diatas. -----
- b. bahwa baik sekarang maupun dikemudian hari pihak kedua tidak akan mendapat tuntutan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atas apa yang disewa dan dipindahkan serta diserahkan tersebut, dan karenanya pihak kedua dengan ini dibebaskan oleh pihak pertama dari segala tuntutan pihak lain mengenai hal hal itu. -----

----- Pasal 5. -----

-Penyerahan dari apa yang dipindahkan dan diserahkan tersebut telah terjadi menurut Undang-Undang dan segala kewajiban yang timbul sebelum Perjanjian ini ditandatangani menjadi tanggungjawab Pihak Pertama sedangkan kewajiban yang timbul setelah perjanjian ini ditandatangani menjadi tanggungjawab Pihak Kedua.---

----- Pasal 6. -----

-Pihak Kedua diperbolehkan untuk memindahkan hak sewa ini baik sebahagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, dengan memberitahukan hal tersebut kepada Pihak Pertama.-----

----- Pasal 7. -----

-Apabila masa sewa ini telah berakhir, maka Pihak Kedua diberikan hak dan prioritas utama untuk memperpanjang kembali masa sewa tersebut diatas dengan ketentuan Pihak Kedua harus sudah menyampaikan keinginan untuk memperpanjang tersebut selambat lambatnya 1 (satu) tahun sebelum masa sewa ini berakhir.-----

----- Pasal 8. -----

-Apabila salah satu pihak meninggal dunia sebelum perjanjian ini dilaksanakan, maka perjanjian ini dengan sendirinya diteruskan dan berlaku antara pihak yang masih hidup dengan ahliwaris dari pihak yang meninggal dunia itu atau antara sesama ahliwaris mereka bilamana kedua duanya meninggal dunia.-----

----- Pasal 9. -----

-Ongkos akta ini ditanggung dan dibayar oleh Pihak Pertama demikianpula Pajak Sewa Menyewa ini ditanggung dan dibayar oleh Pihak Pertama. -----

----- Pasal 10. -----

-Ketentuan ketentuan lain yang terdapat dalam Akta Sewa Menyewa Tanah tertanggal 01-08-2017 (satu Agustus duaribu tujuhbelas), Nomor: 02, dibuat

dihadapan I PUTU NGURAH ARYANA, Sarjana Hukum, Notaris di Kuta, dan Akta Perpanjangan Sewa Menyewa Tanah tertanggal 17-09-2018 (tujuhbela September duaribu delapanbelas), nomor : 49, dibuat dihadapan saya, Notaris, tersebut diatas tetap berlaku seperti sediakala -----

----- Pasal 11. -----

-Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para Pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

----- Pasal 12. -----

-Kedua belah pihak memilih tentang hal ini dan segala akibatnya tempat kediaman hukum yang sah dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Denpasar. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA -----

-Dibuat dan dilangsungkan di Kuta Badung, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, hadir pula di hadapan saya, Notaris dan ikut serta menandatangani Akta ini sebagai saksi dan persetujuannya yaitu: -----

Tuan ADI SAPUTRA, lahir di Kab. Badung, pada tanggal 06-11-1989 (enam November serib u sembilanratus delapanpuluhan sembilan), karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Uluwatu II Nomor 35, Lingkungan Teba Jimbaran, Kelurahan/Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, pemegang kartu tanda penduduk nomor : 5103050511890002;----- dengan dihadiri pula oleh **Nyonya Caecilia Indah Tripurbandari**, lahir di Ampenan pada tanggal 03-04-1977 (tiga April seribu sembilanratus tujuhpuluuh tujuh) dan **Nyonya Ni Made Atik Sutiari** lahir di Badung pada tanggal 03-07-1981

(tiga Juli seribu sembilanratus delapanpuluh satu), kedua duanya bertempat tinggal di

Kabupaten Badung, pegawai kantor Notaris, sebagai saksi saksi. -----

-Akta ini dengan segera setelah dibacakan oleh saya, Notaris kepada para Penghadap dan saksi saksi, ditandatangani oleh para penghadap, kemudian oleh saksi saksi dan

saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa memakai perubahan.-----

-Akta aselinya telah ditandatangani dengan sempurna.-----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----



ASSIGNMENT AND TRANSFER OF LEASEHOLD

Number: 22.-

-On this day, Wednesday dated seventh of July two thousand and twenty one, time 13.30 Wita (thirteen pass thirty minutes Indonesian Centre Time). -----

-Appearing before me, **EDDY NYOMAN WINARTA, Sarjana Hukum**, Notaris in Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, located Kuta, with the presence of the witnesses that I, Notary knows and will be mentioned at the end of this deed; -----

-**Mister ALEXANDER ILIN**, born in USSR, on 13-02-1982 (thirteen February one thousand nine hundred eighty two), private, residing at Perum Raya Kampial Blok B-22 Gang Kempusari Nomor 3, Benoa, Kabupaten Badung, Propinsi Bali. -----

-According to his information Russia citizen, holder of passport number : 53 1370152, issued in Rusia, on 14-09-2017 (fourteen September two thousand and seventeen), Passport for this purpose has shown to me, Notary;-----

-**Mister ALEXANDER SOKOVYKH**, born in Mockba/USSR, on 30-03-1987 (thirty March one thousand nine hundred eighty seven), private, residing at Griya Alam, Sahadewa 42, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali. -----

-According to his information Russia citizen, holder of passport number : 53 1214266, issued in Rusia, on 11-11-2016 (eleven November two thousand and sixteen), Passport for this purpose has shown to me, Notary;-----

-Hereinafter in this deed is called as: -----

----- First Party -----

-Mister ALEXANDER SOKOVYKH, born in Mockba/USSR, on 30-03-1987 (thirty March one thousand nine hundred eighty seven), private, Russia citizen, residing at Griya Alam, Sahadewa 42, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, holder of passport number : 53 1214266, issued in Rusia, on 11-11-2016 (eleven November two thousand and sixteen), Passport for this purpose has shown to me, Notary;-----

-According to his information on this matter act as power from to and on behalf legally represent : -----

-Mrs. EKATERINA SAVITSKAYA, born in Republic Of Belarus on 02-12-1990 (second of December nineteen ninety), Private, Republic of Belarus citizen, residing at 220018, Belarus, Minsk, Burdeinogo street 10-42, holder of Passport Number: MP4507389, issued in Republic of Belarus on 29-05-2020 (twenty ninth of May two thousand and twenty), as pursuant to Power of Attorney dated 1-7-2021 (first of July two thousand and twenty one), is made privately and attached on the original of this deed. -----

-Hereinafter in this deed is called as:-----

----- Second Party -----

-Those appearing are known to me, Notary; -----

-Those appearing explaining in advance; -----

-That based deed of Land Lease Agreement dated 01-08-2017 (one August two thousand and seventeen), number : 02, is made before of I PUTU NGURAH ARYANA, Sarjana Hukum, Notary Kuta, the First Party has leased on part of land in the

area 1.570 M² (one thousand five hundred seventy square meter) from a plot of land Freehold Certificate number : 17853, in the area 3.440 M² (three thousand four hundred forty square meter), On behalf of : I WAYAN ASA, until the lease period expire on 06-05-2032 (six May two thousand and thirty two);---
-That based Deed of Extension Land lease Agreement dated 17-09-2018 (seventeen September two thousand and eighteen), number : 49, is made before of me, Notary, the Second Party have extend for the total area of his lease land for 85 (eighty five) years to the future with installment payment every 10 (ten) years and or accordance between the Land Owner with the First Party therefore the First Party have leasehold of the land as mentioned above until 06-05-2117 (sixth of May two thousand one hundred seventeen). -----
-That the First Party paid the extension of lease agreement for part of land is PLOT E in the area 222 M² (two hundred twenty two square meters) which will mention and describe below for 40 (forty) years to the future commence from 06-05-2032 (sixth of May two thousand and thirty two) until 06-05-2072 (sixth of May two thousand and seventy two) from payment from the payment of the Second Party for this transaction, which amount of money is sent to my account, Notary, (proof of payment enclosed). -----
-That the First Party intend to transfer and assignment part of their leasehold for part of land is PLOT E in the area 222 M² (two hundred twenty two square meters) to the Second Party for 25 (twenty five) years plus extension 25 (twenty five) years. -----

-that the parties intend to draw it up in a Notary's deed. ---
-Related with things described above the First Party explains
herewith assign and entrusted to the Second Party and the ----
Second Party has accepted the assignment of such leasehold ---
from the first party for: -----

-Part of land is PLOT E in the area 222 M2 (two
hundred twenty two square meters) from part of land in
the area 1.570 M2 (one thousand five hundred seventy
square meter) from a plot of land Freehold
Certificate number : 17853/Kelurahan Jimbaran,
according to the measurement letter dated 03-10-2012
(three October two thousand and twelve), number :
12143/JIMBARAN/2012, in hte area 3.440 M2 (three
thousand four hundred forty square meter), Number
Identification of Land Area (NIB) 22.03.09.01.17210
located in Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta
Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, one and
another is further describe on Freehold Certificate
dated 27-11-2012 (twenty seven November teo thousand
and twelve), issued by Authorities in Kabupaten
Badung, recorded in the name of:**I WAYAN ASA;**-----

-The assignment and entrustment of this right of sublease,
according to the statement of both parties has been happened
and accepted by using the terms and conditions as agreed and
committed together as follow: -----

----- Article 1. -----

-The Leasehold which assigned and transferred is commence
since 1-12-2021 (first of December two thousand and twenty

one) and is made for 25 (twenty five) years and have extend also full paid for the next 25 (twenty five years) therefore entire lease period expire no later than 1-12-2071 (first of December two thousand and seventy one). -----

----- Article 2. -----

-This assignment and transfer of such leasehold has happened and accepted with price determined amount Rp. 249.750.000,00 (two hundred forty nine million seven hundred fifty thousand Rupiah) sum money in full receive by the First Party from the Second Party upon this deed is signed and this deed also valid as its legal receipt. -----

----- Article 3. -----

-Counted from the date that has been stated in the article 2 above, things those have been assigned and surrendered should be owned by the second party and counted from such date, all kind of profit those gotten and all the losses those sustained from those have been assigned and surrendered should be accounted and be obliged by the Second Party. -----

----- Article 4. -----

-The first party warrants the second party: -----
a. that the right to lease which has been assigned and surrendered truly exist and is still valid through 06-05-2117 (six May two thousand nine hundred seventeen) accordance with the provision with mentioned on Deed of Extension Land lease Agreement dated 17-09-2018 (seventeen September two thousand and eighteen), number : 49, is made before of me, Notary. -----

b. that both for the present and in the future the second party shall not be claimed by any other party stating to have a right on what has been leased and assigned as well as surrendered, and as such the second party is hereby indemnified and held harmless by the first party from all claims by any other party regarding this matter. -----

----- Article 5. -----

-The transfer of what has been assigned and delegated has been carried out according to the law and all arisen obligation before this agreement is signed to be responsibility of the first party thus any obligation arisen after this deed is signed to be responsibility of the second party; -----

----- Article 6. -----

-The Second Party is allowed to transfer this leasehold either part or wholly to another party, with inform such matter to the First Party.-----

----- Article 7. -----

-If the lease period expired, The second party given first priority to re-extend the land with terms and land market price on that time, with provision the Second Party must inform his intention to extend no later than 1 (one) year before the lease period expire.-----

----- Article 8. -----

-Should one of the parties pass away after this agreement is execute then this agreement shall automatically be continued and valid between the surviving party and the heirs of the deceased party or between their heirs should both parties pass away. -----

----- Article 9. -----

-The cost for this deed to be accounted and paid by the First Party thus the lease tax to be accounted and paid by The the First party.-----

----- Article 10. -----

-Another provisions which referred on deed of Land Lease Agreement dated 01-08-2017 (one August two thousand and seventeen), number: 02, is made before of I PUTU NGURAH ARYANA, Sarjana Hukum, Notary Kuta and Deed of Extension Land lease Agreement dated 17-09-2018 (seventeen September two thousand and eighteen), number: 49, is made before of me, Notary, as mentioned above is still valid as before.-----

----- Article 11. -----

-The parties stating by this to guarantee the truth of their identities according to the Identity Cards those submitted to me, Notary and be held in responsible wholly for all things above and then the parties stating by this have understood and comprehended the content of this deed. -----

----- Article 12. -----

-Both parties selecting for this matter and all its consequence a law domicile where legal and permanently at clerk's office of the district court in Denpasar. -----

----- THUS THIS DEED -----

-Has been drawn up and executed in Kuta, Badung, on the day and date as referred to in the preamble of this deed, also present before me, Notary to sign this deed as witness and his approval is **Mister ADI SAPUTRA** (Land Owner), born in Kab. Badung, on 06-11-1989 (sixth of November nineteen eighty

nine), Employee, residing at Jalan Uluwatu II Nomor 35, Lingkungan Teba Jimbaran, Kelurahan/Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, holder of Resident Identity Card Number : 5103050511890002;----- also with the presence **Mistress Caecilia Indah Tripurbandari**, born in Ampenan on date 03-04-1977 (third of April one thousand nine hundred and seventy seven) and **Mistress Ni Made Atik Sutiari** born in Badung on 03-07-1981 (July third day one thousand nine hundred and eighty one) both residing in Badung Regency, employees of the Notary Office, as witnesses. -----

-After I, Notary, had read out this deed to those appearing and witnesses, it was immediately signed by those appearing, the witnesses, and by myself, Notary. -----

-Executed without any alteration. -----

-The original of this deed has been duly signed. -----

-Issued as a copy with same content. -----



(EDDY NYOMAN WINARTA, SH)

